



BUPATI SUKAMARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan lembaga dan pemangku yang menjalankan fungsi penyelenggara pemerintahan desa yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan dan berada di daerah Kabupaten.
11. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.

BAB II PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.

BAB III ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Organisasi pemerintah desa disusun berdasarkan pertimbangan :
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh desa;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
 - c. kemampuan keuangan desa;
 - d. ketersediaan sumber daya perangkat desa.
- (2) Susunan Organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan penyusunan, kedudukan, penjabaran tugas dan fungsi serta struktur organisasi pemerintah desa.

Pasal 5

Organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan;
- d. Kepala Urusan Pembangunan sebagai unsur pelaksana urusan pembangunan;
- e. Kepala Urusan Umum sebagai unsur pelaksana urusan umum; dan
- f. Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di Dusun.

**BAB IV
PERANGKAT DESA**

**Bagian Pertama
Persyaratan dan Pengangkatan**

**Paragraf 1
Sekretaris Desa**

Pasal 6

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2
Perangkat Desa**

Pasal 7

- (1) Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Proses dan prosedur pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Usia perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8

Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penduduk desa, Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- d. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
- g. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan.

Pasal 10

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk), administrasi pertanahan, urusan transmigrasi dan monografi desa;
- b. membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang pemerintahan;
- d. melaksanakan tugas kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos keamanan di desa;
- e. membina petugas keamanan desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta keterampilan penanganan gangguan keamanan ;
- f. membantu meningkatkan urusan-urusan keamanan dan ketertiban desa;
- g. mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang Nikah Talak Rujuk; dan
- h. memberikan saran dan pertimbangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam bidang pemerintahan.

Pasal 11

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD;
- b. melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik desa;
- c. membina kelompok koperasi, kelompok usaha dan lumbung desa;
- d. membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- e. meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa, serta membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
- f. membina usaha-usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan
- g. memberikan saran dan pertimbangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam bidang pembangunan.

Pasal 12

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga;
- b. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;

- c. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya;
- d. membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, tindakan-tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial;
- e. melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat-tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial; dan
- f. memberikan saran dan pertimbangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam bidang urusan umum.

Pasal 13

Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di Wilayah Dusun.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. melalaikan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya sebagai perangkat desa yang sifatnya merugikan kepentingan desa atau masyarakat desa;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan sebagai perangkat desa;
- c. menjadi pengurus partai politik;
- d. menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum serta kegiatan yang dapat menurunkan citra perangkat desa;
- e. menyalahgunakan pemanfaatan barang, uang atau surat berharga milik desa;
- f. melakukan kegiatan bersama Kepala Desa atau sesama perangkat desa di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan;
- g. menerima sesuatu atau pemberian dari siapapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya;
- h. bertindak sewenang-wenang;
- i. menghalangi kegiatan tugas pemerintahan desa; dan
- j. melakukan pungutan tidak sah.

Pasal 16

Pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 17

Pemberhentian Sekretaris Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir karena telah dilantiknya Perangkat Desa yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah atau janji; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat desa yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai perangkat desa.
- (2) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah meninggalnya Perangkat Desa, Kepala Desa melaporkan kepada BPD dan Camat.
- (3) Setelah 7 (tujuh) hari meninggalnya Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru.

Pasal 20

- (1) Perangkat desa yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 6 (enam) sejak dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tentang hilangnya perangkat desa, Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru.

Pasal 21

- (1) Guna melaksanakan tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 20, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa yang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, serta belum diangkat perangkat desa yang baru, dapat ditugaskan kembali sebagai perangkat desa.

Pasal 22

- (1) Perangkat desa yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai perangkat desa.
- (2) 7 (tujuh) hari setelah permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat perangkat desa yang baru.

Pasal 23

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPD dan/atau dicalonkan oleh partai politik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberhentian sementara sebagai perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perangkat desa yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (3) Perangkat Desa yang terpilih sebagai Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 24

Terhadap perangkat desa yang berhenti karena meninggal dunia, hilang, dan berhenti atas permintaan sendiri, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Bagi perangkat desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa yang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan dokter pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa memberhentikan sementara dari jabatannya sebagai perangkat desa dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setelah 12 (dua belas) bulan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak dapat menjalankan tugasnya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memberikan peringatan tertulis kepada perangkat desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa yang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- (3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 27

Perangkat desa dapat diberhentikan karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 28

Perangkat desa diberhentikan karena terbukti :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 29

- (1) Perangkat desa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama perangkat desa diberhentikan sementara, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, dapat bertugas kembali selaku perangkat desa.
- (5) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan, apabila terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan dalam tindak pidana kejahatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, akuntabilitas, dan transparansi.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab memimpin, membina, mengawasi, membimbing dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa bersama-sama dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pemerintah desa membina, mengayomi dan melayani warga masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat-istiadat yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.
- (4) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama antar pemerintah desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dan perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang usianya melebihi 60 (enam puluh) tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan diberhentikan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan lembaga dan pemangku yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.


Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN